

## **Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Tunai (Kajian Pemikiran Ulama Dayah Aceh Utara)**

**Fariz Ferdian**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

*Varah.elamoedy89@yahoo.com*

### **Abstract**

Waqf is worship in Islam which has two dimensions, namely the dimension of u'budiyyah and the dimension 'ijtima'iyah. Dimension of u'budiyyah is a means of worship closer to Allah, while the dimension of 'ijtima'iyah is a form of social responsibility and social concern for others. In the case of waqf, between Syafi'i and Hanafi mazhab there are differences in views. The Shafi'i school requires endowments to be with objects that last long and do not run out of goods even though the benefits have been taken, while the Hanafi school allows for the implementation of cash waqf for reason of human relations and customs. In this study, it was wanted to know how the thought of Dayah Theologian in Northern Aceh specifically regarding the implementation of cash waqf. To examine this problem, field research methods were used by interviewing several Dayah Theologian who had an influence on the people of North Aceh. Most of the Acehnese Dayah Theologian argued that it was illegitimate cash waqf in Aceh, because it was not in accordance with the opinion of the Shafi'i school. The waqf requirement according to Syafi'i must be eternal despite its benefits. Whereas cash waqf is used only by spending the amount of money and it is considered alms, not waqf according to the Syafi'i's school.

**Keywords:** *Cash Waqf; Syafi'i School; Hanafi School; Ulama Dayah North Aceh*

### **A. Pendahuluan**

Secara universal substansi wakaf telah dipraktekkan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Kemajuan sebuah peradaban umat manusia dapat dilihat dari aspek fisik sebagai bukti kemajuannya dalam segala aspek kehidupan. Pada pembahasan lain, harta menempati fungsi sentral dalam setiap bentuk peninggalan peradaban umat manusia. Demikian halnya dalam Islam, persoalan harta mendapat perhatian serius. Tujuan utama anjuran agama terhadap sistem pengelolaan harta adalah kemaslahatan bersama guna menjaga keseimbangan dalam tata kehidupan sosial yang berkelanjutan.

Keseimbangan sosial tidak tercapai tanpa diiringi upaya kreatif dalam pola distribusi kekuasaan dan kekayaan.

Wakaf merupakan salah satu amal Ibadah yang mempunyai dua misi, misi di Dunia dan misi di Akhirat. Misi di dunia, wakaf mempunyai misi sebagai penebar kebaikan dan kemudahan serta menjalin *ukhuwwah* antar umat manusia. Sedangkan misi wakaf untuk akhirat adalah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan dan keikhlasan bagi sipemiliknya karena harus berbagi harta dengan orang lain tanpa mengharap imbalan apapun. Dalam al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan secara gamblang dan jelas tentang wakaf, akan tetapi banyak ayat dalam al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaannya. Wakaf sendiri juga mempunyai andil yang besar dalam mensejahterakan ekonomi umat. Wakaf merupakan kegiatan pelayanan publik dan berpedoman pada prinsip-prinsip yang mengedepankan kepentingan umat dengan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Suatu kegiatan tidak cukup dengan niat saja, namun perlu manajemen dan ditunjang sumber daya manusia (SDM) yang baik serta dengan *efisiensi* yang menyeluruh merupakan keharusan namun tidak menghilangkan asas kemudahan, keadilan, keselamatan dan kenyamanan.

Wakaf bukan sebuah amal ibadah yang baru dalam Islam, secara universal substansi wakaf telah dipraktekkan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Wakaf sudah ada sejak masa Rasulullah Saw. Praktek wakaf yang dilakukan Rasulullah sangat sederhana yaitu hanya sebatas mewakafkan tanah untuk dikelola dan diambil hasilnya. Kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.<sup>1</sup> Seiring berjalannya waktu banyak dari para Sahabat yang mengikuti apa yang dilakukan Nabi Saw. Banyak kisah yang sudah diabadikan mengenai peristiwa wakaf yang telah terjadi. Bahkan para Ulama secara khusus banyak yang membahas tentang bab wakaf dalam kitab-kitab karangan mereka.

Indonesia memiliki peraturan tertulis tentang wakaf, hal ini dibuktikan dengan banyaknya Undang-undang yang menjelaskan tentang wakaf, di antaranya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelasanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

---

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. Ke-1, (Jakarta :UI Press, 1998), hlm.77.

Tanah Milik, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/P/75/1978 tentang Formulir dan Pedoman Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

Wakaf juga bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan Syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No.41 Tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Permasalahan wakaf terutama terkait masalah teknis tidak termasuk aksioma<sup>2</sup> (المعلوم من الدين بالضرورة) dengan ungkapan lain tidak termasuk masalah yang disepakati (المجموع عليه), terdapat banyak polemik dalam berbagai sisinya. Wakaf lebih cenderung dikategorikan dalam masalah متغيرات dan bukan ثوابت.

Para ulama telah menetapkan salah satu syarat wakaf adalah harta yang diwakafkan harus bersifat tetap (*tsabit*), yaitu barang tersebut bisa dimanfaatkan tanpa merubah bentuknya. Barang tetap (*tsabit*) ini terbagi menjadi dua; pertama, barang yang tidak bisa dipindah-pindahkan (*ghair almanqul*), seperti tanah dan bangunan. Kedua, barang yang bisa dipindahkan (*almanqul*). Mereka sepakat tentang kebolehan wakaf dengan barang (*ghair almanqul*), tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum wakaf barang yang bisa dipindah (*almanqul*). Ada yang berpendapat bahwa, yang boleh dijadikan benda wakaf adalah sesuatu yang tidak bisa bergerak, dipindah, dan tidak habis bendanya meskipun telah diambil manfaatnya, ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Ada juga yang berpendapat bahwa boleh menunaikan wakaf dengan benda yang bergerak, seperti uang dan makanan, pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki dan mazhab Hanbali, sebahagian ulama mereka mengatakan tidak sah melakukan wakaf tunai, dan sebahagian lagi mengatakan sah, akan tetapi hukumnya makruh. Dan masing-masing dari para Ulama tersebut mempunyai alasan dan dalil tersendiri untuk mempertahankan pendapatnya.<sup>3</sup> Setiap mujtahid berusaha

<sup>2</sup>Kata **aksioma** berasal dari Bahasa Yunani αξιωμα (axioma), yang berarti dianggap berharga atau sesuai atau dianggap terbukti dengan sendirinya.

<sup>3</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Terj. Sabil Huda dan Ahmadi), Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan hukum Allah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dalam ijtihad mereka menjaga adat dan kebiasaan manusia yang tidak kontradiktif dengan *nash-nash* syar'i dan dasar-dasar hukumnya yang bersifat umum, serta dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu al-Quran dan sunnah. Adapun terkadang hasil temuan mereka berbeda satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya, yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat.<sup>4</sup>

Implementasi wakaf tunai mulai dilakukan secara meluas di daerah-daerah lain selain Aceh, namun di Aceh tampaknya hal ini masih dipandang aneh, karena bertentangan dengan pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah salah satu mazhab fikih yang berkembang dari dahulu sampai sekarang dan mazhab ini dipelopori oleh Imam Syafi'i. Sebagai salah satu mazhab Sunni, mazhab Syafi'i termasuk salah satu mazhab yang paling banyak pengikutnya sampai ke Aceh. Masyarakat Aceh pada umumnya menyatakan diri bermazhab Syafi'i dalam berbagai amalan keagamaan, mulai dari ibadah-ibadah wajib sampai ibadah-ibadah sunat. Apapun amalan yang dilakukan menurut masyarakat Aceh tidak terlepas dari mazhab syafi'i. Kebanyakan ulama Aceh bermazhab Syafi'i malahan hampir tidak ada ulama Aceh yang bermazhab selain mazhab Syafi'i.

Perkembangan wakaf tunai tidak terlepas dari dukungan masyarakat luas. Partisipasi yang agak lemah dari masyarakat akan menghambat laju perkembangan wakaf tunai yang sangat dibutuhkan dalam memajukan perekonomian umat. Tingkat partisipasi masyarakat ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh faktor pemahaman keagamaan dan sebagian besar masyarakat Aceh masih sangat menghormati fatwa-fatwa keagamaan para ulama kharismatik. Seseorang yang memiliki kekayaan serta gemar mendermakan hartanya, boleh jadi akan menolak memberikan uangnya sebagai wakaf, dikarenakan keyakinannya bahwa hal itu tidak dibenarkan, atau tidak sah dalam pandangan agama, atau mazhab yang dianutnya. Padahal wakaf tunai dapat memberi kesempatan yang sangat luas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersadaqah jariah, dan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Muhammad Ali As-Sayis, *Fiqh Ijtihad (Pertumbuhan dan Perkembangannya)*, Edisi Indonesia. Penerjemah, M.Muzamil (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997), hlm.21.

<sup>5</sup> Achmad Djunaidi, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Zakat dan Wakaf RI, 2005

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini dititikberatkan pada studi lapangan (*field research*). Peneliti melakukan *research* ke beberapa ulama dayah yang berdomisili di Aceh Utara guna untuk mengali atau menukilkan pernyataan-pernyataan dan persepsi dari ulama dayah tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf tunai. Selain banyaknya balai pengajian salafi, serta banyaknya Ulama Kharismatik yang berada di wilayah Aceh Utara, alasan penulis memilih Aceh Utara sebagai tempat *field research* adalah domisili penulis yang berasal dari Aceh Utara, dan berada dalam lingkungan Dayah. Oleh sebab itu, banyak tokoh Ulama, *Abu*, *Abon* dan *Waled* yang dapat dijadikan sebagai narasumber. Tokoh masyarakat atau ulama yang diwawancarai di antaranya, Waled Lapang. Beliau terkenal selain sebagai pimpinan dayah Darul Muttaqin Lapang, juga dikenal sebagai Ulama Kharismatik karena ilmunya, baik di kalangan masyarakat awam maupun di kalangan elit pemerintahan. Selanjutnya narasumber yang diwawancarai adalah Abu Mannan, posisi beliau sebagai ketua MPU Aceh Utara. Beliau sering mengadakan pengajian kitab dengan alumni dayah salafi seluruh Aceh yang ada di Aceh Utara. Kemudian Sosok Ulama Kharismatik Aceh Utara lainnya yang diwawancarai adalah Abi Lueng Angen di Lhok Nibong. Putra dari salah satu Ulama Aceh yaitu Abu Lueng Angen.

Penelitian ini bersifat *deskriptif*,<sup>6</sup> karena memberikan gambaran hasil persepsi kalangan ulama dayah yang berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat umum yang akhirnya memberikan sikap atau pendapat mereka tentang pelaksanaan wakaf tunai. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan (sumber pertama), yaitu masyarakat atau kelompok dengan cara wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari studi pustaka (literatur) dan dokumen. Adapun bahan hukum sekunder<sup>7</sup> adalah buku-buku fikih klasik maupun kontemporer yang membahas tentang wakaf tunai. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

---

<sup>6</sup>*Deskriptif* bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.25.

<sup>7</sup>Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum, Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode.....*hlm. 68.

Dalam mengumpulkan data sebagai bahan untuk dianalisis, langkah yang dilakukan adalah dengan mewawancarai langsung tokoh-tokoh Ulama berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, serta kitab yang dirujuk oleh narasumber sebagai penguat dari pendapat yang diutarakan. Keterangan yang disampaikan dari hasil wawancara tersebut menjadi data yang sangat penting dalam penulisan ini.

Keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara sebagai data primer ditelaah kembali, dan disesuaikan dengan masalah yang sedang diteliti. Sehingga data yang dianalisis bisa memberikan jawaban dari permasalahan yang sedang dibahas.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Setelah melakukan penelitian terhadap pendapat beberapa ulama dayah yang ada di Aceh Utara tentang wakaf tunai, akhirnya diketahui bagaimana pemahaman dan pendapat ulama dayah dalam menyikapi perihal pelaksanaan wakaf tunai di Aceh khususnya Aceh Utara. Meskipun tidak semua ulama dayah Aceh Utara yang diwawancarai, namun dari pendapat yang disampaikan oleh beberapa ulama dayah Aceh Utara ini dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran dari sejumlah Ulama dayah di Aceh itu sama, bahkan hampir keseluruhannya berpegang pada pendapat yang mengatakan bahwa wakaf tunai tidak sah dilaksanakan. Karena tidak sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i, baik dari syarat dan bentuk wakafnya. Dan dari semua penjelasan yang dipaparkan tentang wakaf tunai, tidak ada satupun dari ulama dayah ini yang menyinggung tentang perbedaan yang ada pada mazhab selain mazhab Syafi'i, semua penjelasannya tidak keluar dari pendapat Syafi'i sedikitpun. Salah satu alasan ini terjadi karena mayoritas dayah-dayah di Aceh mengajarkan fikih Syafi'iyah dari dulu sampai sekarang, sehingga wajar saja dalam masyarakat Aceh banyak *tengku, abon, waled* dan tokoh ulama lainnya yang berpegang keyakinan pada mazhab Syafi'i. Dan dari pendapat yang disampaikan oleh narasumber juga, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam mendefinisikan wakaf. Bahkan semua penjelasan yang dipaparkan rujukannya bersumber dari dua kitab pegangan seluruh dayah di Aceh, yakni kitab *Ia'nah Thalibin* yang ditulis oleh seorang Ulama Syafi'iyah pada abad ke 14 H yakni Sayyid Bakri Syatha, dan kitab *Mahalli* yang dikarang oleh Syeikh Jalaluddin al-Mahalli. Sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber keseluruhannya itu sama, lebih menekankan kepada *shighat* perubahan bentuk uang menjadi benda yang bersifat tahan lama dari *waqif* kepada *nazir* disaat melaksanakan

wakaf. Jika *waqif* tidak melafadzkan *shighat* perubahan disaat menyerahkan uangnya, maka amalan itu tidak disebut dengan wakaf, akan tetapi sedekah. Selanjutnya bahwa wakaf uang hanya sebagai istilah saja, karena meskipun *waqif* menyerahkan sejumlah uang kepada *nazir*, kemudian *nazir* melakukan transaksi dengan uang itu, baik untuk biaya pembangunan atau pengadaan barang yang sifatnya tahan lama dan tidak habis 'ain nya. Kemudian *nazir* memberitahukan kepada *waqif* berkaitan dengan apa saja kebutuhan yang sudah digunakan dengan uang yang diserahkannya.

Jadi apabila seseorang menyerahkan uang kepada *nazir* dengan niat wakaf, maka amalan tersebut tidak sah. Karena uang bukan sebagai benda *mauquf*, karena manfaat dari uang hanya bisa dinikmati dengan cara menghabiskannya. Pelaksanaannya pun harus jelas, maksudnya apabila *waqif* menyerahkan uang kepada *nazir*, kemudian ia membelanjakannya. Maka harus bagi *nazir* untuk memberitahukan kepada *waqif* perihal benda apa saja yang sudah dibeli dengan uang tersebut sehingga layak menjadi *mauquf*. Dan *waqif* harus mengucapkan *shighat*, apabila teknis ini tidak dilakukan, maka tidak disebut wakaf akan tetapi sedekah.

Berkaitan dengan pengaruhnya kepada masyarakat, di Aceh dalam rangka sosialisasi mazhab Syafi'i, *tengku-tengku* menjadi tempat bertanya bagi masyarakat yang ingin mencari kejelasan dalam suatu hukum, baik hukum itu mengenai sesuatu yang *fardhu*, maupun yang sunat. Berdasarkan kondisi ini para *tengku* secara otomatis harus memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diajukan kepadanya. Para pemangku agama tersebut berdasarkan pertimbangan senantiasa harus memberikan jawaban sesuai dengan kesanggupannya. Jikalau suatu masalah tidak tuntas, maka para pemangku agama tersebut tidak menjawabnya, sehingga beliau merujuk kepada *Tengku Raye^uk*, yang dianggap berkompeten dalam memberikan fatwa sebagai ulama penerus mazhab Syafi'i yang mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

Eksisnya mazhab Syafi'i di Aceh juga dipengaruhi oleh adanya faktor doktrin yang menganjurkan tidak boleh mengamalkan mazhab lain, karena dikhawatirkan amalannya tidak sah kalau tidak mengetahui seluk beluk mazhab lain itu secara keseluruhan. Hal yang sering didengungkan adalah "tidak boleh *talfiq* mazhab" dalam beramal. Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa masyarakat Aceh Utara sangat *ta'zim* kepada *tengku* dan ulama, sehingga mereka menganggap apapun yang dikatakan oleh *tengku* dan ulama tersebut menjadi hal yang absolut dan tidak ada bantahan sedikitpun. Efek dari fanatisme ini adalah suburnya pemahaman dan keyakinan di

kalangan masyarakat awam bahwa wakaf yang dapat dilakukan di Aceh utara ini hanya sebatas pada benda atau barang yang tidak bergerak dan tahan lama. Tidak habis 'ainnya meskipun telah diambil manfaatnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam mazhab syafi'i. Maka, apabila ada seseorang yang melaksanakan wakaf selain yang dianjurkan dalam mazhab syafi'i, akan timbul pendapat bahwa amalan yang dilakukan itu tidak sah, karena sudah mencampur adukkan mazhab dan itu sangat dilarang dalam agama.

#### **D. Penutup**

Ulama dayah Aceh Utara berpendapat, pelaksanaan wakaf tunai tidak sah, karena tidak sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i. Jikalau ada yang mengerjakan, amalan itu tidak disebut wakaf, akan tetapi sedekah. Alasannya uang tidak kekal 'ainnya, dan cara untuk mengambil manfaat hanya dengan menghabiskannya. Jika *waqif* menyerahkan jumlah uang kepada *nazir*, maka *nazir* harus melaporkan kembali kepada *waqif* berkaitan dengan benda atau barang apa saja yang sudah dibelanjakan dengan jumlah uang tersebut, sehingga baru bisa dijadikan sebagai *mauquf alaih*. Jika tidak dilaksanakan maka jumlah uang tersebut tidak tehitung wakaf, akan tetapi sedekah.

Masyarakat Aceh Utara sudah sangat fanatik dengan mazhab Syafi'i, dikarenakan doktrin yang disampaikan oleh tengku-tengku selaku rujukan masyarakat dalam mencari ilmu ataupun untuk mencari solusi dari setiap masalah yang terjadi baik dari segi ibadah wajib maupun amalan sunat. Semua pendapat yang disampaikan oleh *tengku* tersebut tidak keluar dari pemikiran mazhab Syafi'i.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djunaidi, Achmad. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Zakat dan Wakaf RI, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Umar, Husen. *Metode Penelitian untuk Skripsi, Tesis Bisnis, Edisi kedua*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ali As-Sayis, Muhammad. *Fikih Ijtihad (Pertumbuhan dan Perkembangannya)*. Edisi Indonesia. Penerjemah, M. Muzamil, CV. Pustaka Mantiq: Solo, 1997.